



PUTUSAN

Nomor 3919/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, tempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, JAWA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat., sebagai Pengugat;

LAWAN

TERGUGAT, NIK 321152702940005, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, tempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3919/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXX telah dilangsungkan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi XXXX XXXXX, perkawinan tersebut tercatat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, Tertanggal XXXXXXXX.

Halaman 1 dari 11. Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir bersama, di XXXX XXXXXXXXXXXX, XX XXXXX XXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXX XXXXX.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami dan isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 XXXXXXXX (P) Lahir tanggal 21 Januari 2020.

3.2 XXXXXXXX (P) Lahir tanggal 22 Juni 2023.

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan oleh: Bahwa Tergugat mengkonsumsi obat terlarang dan Penggugat melihat Tergugat melakukan transaksi pembelian obat terlarang tersebut, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak Maret 2023 sampai sekarang

5. Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar dan berselisih tentang ekonomi, karena Tergugat kurang ada keinginan untuk mencari Pekerjaan atau Usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2024, dimana sejak saat itu kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah **pisah rumah** dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri.

7. Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar antara Penggugat dan Tergugat dapat menjalin kembali rumah tangga namun tidak berhasil.

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (broken marriage) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warahmah tidak terwujud dan jalan yang terbaik adalah perceraian.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXX XXXXXXXX Cq.

Halaman 2 dari 11. Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3919/Pdt.G/2024/PA.Smdg Tanggal 18 Desember 2024 dan Nomor 3919/Pdt.G/2024/PA.Smdg Tanggal 30 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1),
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX Provinsi XXXX XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 3 dari 11. Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2),

B. Saksi

1. XXXXXXXXXX, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah mkediaman bersama di KABUPATEN SUMEDANG, JAWA BARAT dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bulan Desember tahun 2023 yang penyebabnya karena Tergugat mengkonsumsi obat terlarang, karena Penggugat melihat Tergugat melakukan transaksi pembelian obat terlarang tersebut, disamping itu Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak Maret 2023 sampai sekarang;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2024, hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi saya pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat. pada saat itu saya sedang berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXX., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah mkediaman bersama di KABUPATEN SUMEDANG, JAWA BARAT dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bulan Desember tahun 2023 karena Tergugat

Halaman 4 dari 11. Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2024/PA.Smdg



mengonsumsi obat terlarang, karena Penggugat melihat Tergugat melakukan transaksi pembelian obat terlarang tersebut, disamping itu Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak Maret 2023 sampai sekarang;

- Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih bulan Juni tahun 2024 yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi saya pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Pada saat itu saya sedang berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3919/Pdt.G/2024/PA.Smdg Tanggal 18 Desember 2024 dan Nomor 3919/Pdt.G/2024/PA.Smdg Tanggal 30 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan

Halaman 5 dari 11. Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di KABUPATEN SUMEDANG, JAWA BARAT yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena bulan Desember tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan 4.1. Bahwa Tergugat mengkonsumsi obat terlarang dan Penggugat melihat Tergugat melakukan transaksi pembelian obat terlarang tersebut.

4.2. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak Maret 2023 sampai sekarang

4.3. Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar dan berselisih tentang ekonomi, karena Tergugat kurang ada keinginan untuk mencari Pekerjaan atau Usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak., yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2024 tidak pernah hidup bersama lagi;

Analisis Pembuktian

Halaman 6 dari 11. Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga keduanya memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa bulan Desember tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena 4.1.

Bahwa Tergugat mengkonsumsi obat terlarang dan Penggugat melihat Tergugat melakukan transaksi pembelian obat terlarang tersebut.

4.2. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak Maret 2023 sampai sekarang

4.3. Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar dan berselisih tentang ekonomi, karena Tergugat kurang ada keinginan untuk mencari Pekerjaan atau Usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak. dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2024;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11. Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX Provinsi XXXX XXXXX pada tanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama di KABUPATEN SUMEDANG, JAWA BARAT, telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa bulan Desember tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena 4.1. Bahwa Tergugat mengkonsumsi obat terlarang dan Penggugat melihat Tergugat melakukan transaksi pembelian obat terlarang tersebut.
4. 4.2. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak Maret 2023 sampai sekarang
5. 4.3. Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar dan berselisih tentang ekonomi, karena Tergugat kurang ada keinginan untuk mencari Pekerjaan atau Usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak.;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2024 tidak pernah hidup bersama lagi;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Juni tahun 2024 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 11. Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Rumusan Kamar Agama Tahun 2018 tertuang dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 penyempurnaan dari SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 juncto SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022 juncto SEMA RI Nomor 3 tahun 2023, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral mengubah status hukum dari halal menjadi haram berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah atau *broken married* dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

Halaman 9 dari 11. Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 H., oleh Drs. Dimyati, SH, MH, sebagai Hakim diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Hj. Juju Herlina, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Halaman 10 dari 11. Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Drs. Dimyati, SH, MH

Panitera Pengganti

Hj. Juju Herlina, S.H

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	46.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	216.000,00
(dua ratus enam belas ribu rupiah)		